

## HAK ASASI MANUSIA (HAM)

**Hanif Maulana Yusuf, Nazma ruhia sabila, Faraz Gilar Nuladani,  
Insan Noor Zaman**

Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Siliwangi

Email: [hanifmyf250503@gmail.com](mailto:hanifmyf250503@gmail.com), [nazmasabilaanz@gmail.com](mailto:nazmasabilaanz@gmail.com),  
[farazgn12@gmail.com](mailto:farazgn12@gmail.com), [insannoorzaman18@gmail.com](mailto:insannoorzaman18@gmail.com)

### Abstrak:

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah topik yang menarik untuk dibahas karena memiliki konsep yang unik dan prinsip fundamental yang mengakui setiap individu memiliki hak yang tak terpisahkan, inheren, dan tidak dapat dicabut oleh negara atau pihak lain. Tujuan dari penelitian HAM ini meliputi hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan perlindungan dari penyiksaan. Abstrak ini menyajikan gambaran umum mengenai konsep HAM, penerapannya, dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga dan melindungi hak-hak ini.

Pertama, abstrak ini menguraikan konsep HAM sebagai suatu kerangka hukum dan moral yang berlaku untuk semua individu tanpa diskriminasi. Konsep ini berasal dari keyakinan bahwa setiap individu memiliki martabat dan nilai sebagai manusia yang harus dihormati. HAM juga melibatkan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individu.

Kedua, abstrak ini membahas penerapan HAM dalam konteks global. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi deklarasi dan konvensi yang mengatur HAM secara universal. Negara-negara anggota diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM ini dalam konstitusi dan sistem hukum nasional mereka. Meskipun demikian, penerapan HAM sering kali menghadapi tantangan dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh negara, konflik bersenjata, penindasan politik, dan ketidakadilan sosial.

Ketiga, abstrak ini menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjaga dan melindungi HAM. Salah satunya adalah ketegangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, di mana pemerintah seringkali menghadapi dilema dalam memenuhi hak-hak individu tanpa mengorbankan stabilitas dan keamanan masyarakat. Tantangan lainnya termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang HAM, hambatan budaya dan tradisi yang tidak selaras dengan prinsip HAM, serta kelemahan sistem hukum dan lembaga penegak hukum dalam menegakkan HAM secara efektif.

Dalam rangka mengatasi tantangan ini, upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi hak asasi manusia menjadi penting. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang HAM perlu ditingkatkan. Reformasi hukum dan peradilan juga harus dilakukan untuk memperkuat perlindungan HAM dan menjamin pertanggungjawaban bagi pelanggar HAM.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Konsep, Penerapan, Tantangan

---

---

**Abstract:**

Human Rights (HAM) is an interesting topic to discuss because it has a unique concept and fundamental principle that recognizes every individual has indivisible, inherent, and inalienable rights by states or other parties. The objectives of this human rights research include basic rights such as the right to life, freedom of opinion, freedom of religion, freedom of movement, and protection from torture. This abstract provides an overview of the concept of human rights, its application, and the challenges faced in safeguarding and protecting these rights.

First, this abstract outlines the concept of human rights as a legal and moral framework that applies to all individuals without discrimination. This concept stems from the belief that every individual has dignity and value as a human being who must be respected. Human rights also involve the responsibility of states to protect and fulfil individual rights.

Second, this abstract discusses the application of human rights in a global context. International organizations such as the United Nations (UN) have adopted declarations and conventions that govern human rights universally. Member states are expected to apply these human rights principles in their national constitutions and legal systems. However, the application of human rights often faces challenges in the form of violations committed by the state, armed conflict, political oppression, and social injustice.

Third, this abstract highlights some of the challenges faced in safeguarding and protecting human rights. One is the tension between individual rights and collective interests, where governments often face the dilemma of fulfilling individual rights without sacrificing the stability and security of society. Other challenges include lack of public awareness and understanding of human rights, cultural barriers and traditions that are not aligned with human rights principles, and weaknesses of the legal system and law enforcement agencies in effectively upholding human rights.

In order to address these challenges, collaborative efforts between governments, civil society, and human rights organizations are essential. Education and public awareness about human rights need to be improved. Legal and judicial reforms must also be undertaken to strengthen human rights protection and ensure accountability for human rights violators.

**Keywords:** Human Rights, Concept, Applicability, Challenges

---

---

**PENDAHULUAN**

HAM merupakan konsep fundamental dalam menjaga martabat, kebebasan, dan kesejahteraan setiap manusia. Konsep HAM memiliki akar yang kuat dalam prinsip-prinsip moral, filosofis, dan hukum yang melibatkan penghargaan terhadap martabat manusia. Pada dasarnya, HAM menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari penyiksaan, hak atas pendidikan, dan sejumlah hak-hak lainnya yang bersifat universal. HAM juga mencakup aspek-aspek seperti hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak.

Sejarah HAM dapat ditelusuri ke deklarasi dan dokumen-dokumen penting seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam mengakui dan mempromosikan HAM di tingkat internasional. Setelah deklarasi ini, banyak konvensi dan perjanjian internasional lainnya yang mengatur HAM telah diadopsi. Penerapan HAM di setiap negara menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya. Negara-negara anggota PBB diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM ini dalam konstitusi dan sistem hukum nasional mereka. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak individu serta menjamin perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang mungkin terjadi.

Namun, penerapan HAM sering kali menghadapi tantangan dan kompleksitas yang beragam. Beberapa tantangan termasuk konflik bersenjata, pelanggaran HAM oleh pemerintah atau aktor non-negara, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau orientasi seksual, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi. Selain itu, budaya, tradisi, dan pandangan yang berbeda mengenai HAM juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif.

Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga hak asasi manusia, menjadi penting. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang HAM, memperkuat lembaga penegak hukum, dan mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi akan membantu dalam melindungi dan memajukan HAM. Pendahuluan ini menegaskan pentingnya HAM sebagai landasan yang kuat dalam menjaga kebebasan, martabat, dan kesejahteraan setiap individu.

### B. TINJAUAN PUSTAKA

HAM (Secara fundamental) Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

1. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
2. a). Pemilik hak;
- b). Ruang lingkup penerapan hak;
- c). Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg.

Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara

hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebut bahwa :“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”Berdasarkan rumusan definisi HAM tersebut, diperoleh suatu konklusi bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dilindungi, dihormati dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat bahkan negara.

Maka hakikat sebuah penghormatan dan perlindungan HAM adalah menjaga keselamatan dari sebuah eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan perorangan dan kepentingan umum.

## **METODE**

---

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka dari sumber-sumber yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen resmi terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Data yang diperoleh diolah dengan Teknik analisis melalui pengaplikasian data tersebut dalam konteks tema jurnal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

### Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, tidak peduli ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang sosial-ekonomi mereka. HAM meliputi hak-hak dasar yang diakui secara universal, seperti

hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk kesetaraan di hadapan hukum.

Pembahasan tentang HAM melibatkan pertimbangan etika, hukum, dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasarinya. Seiring perkembangan zaman, isu-isu yang terkait dengan HAM menjadi semakin penting. Beberapa hasil dan pembahasan tentang HAM yang meliputi:

1. Universalitas HAM : Salah satu aspek penting dari HAM adalah universalitasnya. Ini berarti bahwa hak-hak tersebut berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tanpa diskriminasi apapun. Pembahasan tentang universalitas HAM menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak setiap individu, tanpa memandang asal-usul atau karakteristik pribadi mereka.

2. Pelanggaran HAM : Salah satu isu utama dalam pembahasan HAM adalah pelanggaran hak-hak tersebut. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi, pemaksaan kerja, dan pelanggaran hak-hak perempuan atau

kelompok minoritas. Pembahasan tentang pelanggaran HAM mencoba untuk mengidentifikasi, mengungkap, dan mengatasi pelanggaran tersebut.

3. Perlindungan HAM : Penting untuk memastikan perlindungan efektif terhadap HAM. Ini melibatkan pembahasan tentang peran pemerintah, lembaga internasional, dan sistem hukum dalam melindungi hak-hak individu. Pembahasan ini juga melibatkan upaya untuk memperkuat mekanisme pemantauan, penegakan hukum, dan mekanisme keadilan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

4. Hubungan antara HAM dan pembangunan : Pembahasan tentang HAM juga mencakup hubungannya dengan pembangunan. HAM dianggap sebagai dasar yang penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Hak-hak dasar seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan lingkungan yang sehat dianggap sebagai faktor penting dalam mencapai kemajuan sosial dan ekonomi.

5. Tantangan dalam pembahasan HAM : Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembahasan HAM. Tantangan ini meliputi perbedaan budaya, konflik kepentingan, kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang HAM, dan ketidaksetaraan dalam penerapan dan perlindungan HAM.

#### 4.2 Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang diakui secara universal dan tidak dapat dilanggar. Konsep HAM mencakup berbagai aspek yang penting untuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Berikut ini adalah penjabaran lebih rinci tentang beberapa konsep utama dalam HAM:

1. Hak-hak Sipil dan Politik : Ini meliputi hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan beragama, hak untuk privasi, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak atas keadilan dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

2. Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya : Konsep ini mencakup hak-hak seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas standar hidup yang memadai, hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, hak atas makanan dan air bersih, hak atas kebudayaan, dan hak atas hak cipta dan kekayaan intelektual.

3. Non-Diskriminasi : Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, etnisitas, kebangsaan, orientasi seksual, disabilitas, atau faktor lainnya. Non-diskriminasi juga mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi struktural atau sistemik.

4. Partisipasi dan Keterlibatan : Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dan keterlibatan individu dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik dalam konteks politik, sosial, maupun ekonomi. Individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat dan memiliki akses terhadap informasi yang relevan.

5. Kebebasan dan Otonomi : Konsep ini mengakui hak individu untuk memiliki kebebasan dalam berpikir, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. Individu juga memiliki hak untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan membuat keputusan yang berkaitan dengan diri mereka, selama itu tidak melanggar hak-hak orang lain. Kebebasan ini juga mencakup kebebasan

beragama dan kebebasan dari campur tangan negara atau kelompok lain dalam kehidupan pribadi individu.

6. Tanggung Jawab Negara : Konsep ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran HAM, menyediakan akses terhadap sistem peradilan yang adil, menghormati hak individu dalam praktik dan kebijakan publik, serta memastikan adanya lembaga dan mekanisme yang efektif.

#### 4.3 Penerapan Hak Asasi Manusia

Konsep penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bukan saja berdasarkan satu kelompok bahkan melibatkan beberapa upaya dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa aspek penerapan HAM di Indonesia :

1. Undang-Undang dan Konstitusi : Di Indonesia, HAM dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang yang terkait. Undang-Undang Perlindungan HAM, yang disahkan pada tahun 1999, adalah landasan hukum utama yang melindungi HAM di Indonesia. Konstitusi dan undang-undang tersebut menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi setiap individu di Indonesia.

2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) : Komnas HAM adalah lembaga independen yang bertugas untuk melindungi dan mempromosikan HAM di Indonesia. Komnas HAM melakukan pemantauan, investigasi, dan penelitian terkait pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi, dan mengadvokasi kebijakan yang berhubungan dengan HAM. Lembaga ini berperan penting dalam memastikan perlindungan HAM di negara ini.

3. Pengadilan dan Sistem Peradilan : Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam penegakan HAM. Pengadilan di Indonesia berfungsi untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, mengadili pelaku pelanggaran, dan memberikan keadilan bagi korban. Beberapa pengadilan khusus, seperti Pengadilan HAM, didirikan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

4. Kerja Sama dengan Organisasi Internasional : Indonesia juga terlibat dalam kerja sama dengan organisasi internasional yang berfokus pada HAM, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan menjadi anggota Dewan HAM PBB. Melalui kerja sama ini, Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar internasional dalam perlindungan HAM dan berpartisipasi dalam dialog dan pertukaran pengalaman dengan negara-negara lain.

5. Pendidikan dan Kesadaran : Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang HAM di Indonesia. Pendidikan tentang HAM diperluas di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi advokasi HAM berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan memberikan pelatihan dan advokasi bagi kelompok rentan.

6. Tantangan dan Perbaikan : Meskipun ada upaya yang dilakukan dalam penerapan HAM di Indonesia, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan termasuk penegakan HAM yang tidak konsisten di seluruh wilayah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, dan kebebasan berekspresi yang masih terbatas.

#### 4.4 Tantangan Hak Asasi Manusia

Tantangan dalam perlindungan dan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat timbul dari berbagai faktor dan konteks. Berikut ini beberapa tantangan umum yang dihadapi dalam HAM di Indonesia :

1. Ketidakpatuhan Hukum : Salah satu tantangan utama adalah ketidakpatuhan terhadap hukum dan norma-norma HAM baik oleh individu maupun lembaga. Hal ini dapat mencakup tindakan diskriminatif, penggunaan kekerasan yang tidak sah, dan pelanggaran hak-hak individu oleh aparat keamanan atau pihak-pihak non-negara.

2. Ketimpangan dan Diskriminasi : Ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik sering kali menjadi faktor yang menyebabkan diskriminasi dan pelanggaran HAM. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, atau faktor lainnya masih menjadi tantangan serius di banyak negara.

3. Kekerasan dan Konflik : Kekerasan dan konflik bersenjata dapat menjadi hambatan utama dalam perlindungan HAM. Di daerah yang terkena konflik, sering terjadi pelanggaran serius terhadap hak-hak individu, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pengusiran paksa, dan penghilangan paksa.

4. Kurangnya Kapasitas dan Sumberdaya : Kurangnya kapasitas, sumberdaya, dan pelatihan yang memadai dalam sistem peradilan dan lembaga penegak hukum dapat menjadi kendala dalam penegakan HAM. Kurangnya keahlian dan kurangnya akses terhadap sumberdaya juga dapat menghambat upaya perlindungan HAM oleh lembaga swadaya masyarakat.

5. Tantangan Teknologi : Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan baru dalam perlindungan HAM. Penyebaran hoaks dan kebencian online, pelanggaran privasi, dan pengawasan massa menjadi isu yang memerlukan pendekatan dan perlindungan HAM yang sesuai dengan era digital.

6. Keterbatasan Kebebasan Ekspresi : Beberapa negara membatasi kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul secara damai. Undang-undang dan kebijakan yang melarang atau membatasi hak-hak ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan HAM.

7. Tantangan Budaya dan Tradisi : Beberapa praktik budaya, tradisi, atau norma sosial dapat bertentangan dengan prinsip HAM universal. Memperjuangkan hak-hak individu dalam konteks seperti ini sering kali menghadapi tantangan yang signifikan.

Pemerintah, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara umum harus terus bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan perlindungan dan penghormatan yang lebih baik terhadap HAM di seluruh dunia.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. HAM meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang diakui secara universal dan dijamin oleh hukum internasional.

HAM mencakup hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang, hak untuk pendidikan, hak untuk pekerjaan yang layak, hak untuk kesetaraan gender, dan banyak lagi. HAM juga mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti prinsip non diskriminasi dan prinsip keadilan.

Kesimpulan lainnya adalah bahwa HAM adalah dasar bagi kehidupan yang bermartabat, keadilan, dan perdamaian. HAM adalah nilai-nilai universal yang harus dihormati oleh semua negara dan pemerintah, serta dilindungi oleh hukum dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Kesimpulan penulis menunjukkan bahwa semua individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain dan bekerja bersama untuk menciptakan dunia yang adil, berkeadilan, dan menghormati martabat manusia..

## **BIBLIOGRAFI**

---

El-Muhtaj, Majda. (2017). Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Prenada Media. books.google.com

Triwahyuningsih, Susani. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 2 (2), 113-121.

Aswandi, Bobi & Kholis Roisah. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1 (1), 128-145.

Kusmaryanto, Carolus Boromeus. Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?. Jurnal HAM 12 (3), 523.

Khairunnisa, Andi Akhirah. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan), 65-78.

Hamenda, Veive Large. (2013). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Lex Crimen 2 (1).

Susetyo, Heru & Farida Prihatini. (2020). Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia Antara Tertib Hukum dan Tantangan Hak Asasi Manusia. Perspektif Hukum, 72-100.

Al Sarah, Enno Nuri & Mohamad Rosyidin. (2020). Tantangan Universalitas Hak Asasi Manusia oleh Norma Domestik: Kebijakan Sudan Tidak Meratifikasi Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Journal of International Relations 6 (2), 321-330.

Indriyani, Dina. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan. Jurnal Pendidikan Hukum, Politik dan Kewarganegaraan 7 (1), 1-12.

---

**Copyright holder:**

Hanif Maulana Yusuf, Nazma ruhia sabila, Faraz Gilar Nuladani,Insan Noor Zaman (2023)

**First publication right:**

[\*ADVANCES in Social Humanities Research\*](#)

**This article is licensed under:**

